



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR: 057 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA REMUNERASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pengelola Remunerasi;
b. bahwa dengan adanya pergantian rektor dan perangkatnya, maka perlu adanya revisi SK tim pengelola remunerasi tersebut
c. bahwa saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan tepat untuk ditunjuk sebagai Tim pengelola Remunerasi
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pengawas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Penilaian Kinerja PNS;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 Tahun 2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai badan layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/Prk.05/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/Prk.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 41/KMK.05/2010 tentang Penetapan UIN Raden Fatah Palembang sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 142/KMK.05/2017 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Keuangan Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum UIN Raden Fatah Palembang pada Kementerian Agama;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Penataan Sistem Tunjangan Kinerja PNS;
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang;
17. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama;
18. DIPA UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA REMUNERASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
- Kesatu : Menunjuk saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Remunerasi di Lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Kedua : Tim Pengelola Remunerasi di lingkungan UIN Raden Fatah Palembang mempunyai tugas, diantaranya;
a. Menyempurnakan Instrumen yang telah dibuat dan dirumuskan oleh Tim Remunerasi;
b. Memverifikasi semua data-data yang berhubungan/berkaitan dengan Kegiatan Remunerasi UIN Raden Fatah Palembang
- Ketiga : Keputusan ini berlaku selama satu (1) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari Tahun 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023, dan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 1 Januari 2023
Rektor,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

1. Menteri Agama RI Jakarta;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
5. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
6. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang





LAMPIRAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : 057 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 JANUARI 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA REMUNERASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

- | | | |
|-----------------------------|--|--|
| 1. Penasehat | : Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si | (Rektor) |
| 2. Pengarah | : 1. Dr. Muhammad Adil, MA
2. Dr. Hj. Hamidah, M.Ag | (Wakil Rektor I)
(Wakil Rektor III) |
| 3. Penanggungjawab Keuangan | : Dr. Abdul Hadi, M.Ag | (Wakil Rektor II) |
| 4. Pengawas | : Dedy Anwar, S.E., M.Si., Ph.D., PIA., CRP | (Kepala SPI) |
| 5. Ketua | : Drs. H. Jumari Iswadi, M.M | (Kepala Biro AAKK) |
| 6. Wakil Ketua | : Muhammad Ali Hanafiah, S.E | (Ketua TIM Perencanaan dan Keuangan) |
| 7. Bidang | : a. Penilaian Kinerja Pegawai:
- Koordinator
- Anggota | : Fuadi Azmi, SE., MM
: 1. Supartono, SH., M.Si
2. Maya Sari, S.Kom |
| | : b. Teknis Kepengawasan:
- Koordinator
- Anggota | : Mutmainah Juniawati, M.E., CRP
: 1. Isnayati Nur, M.E.Sy
2. Amril Amroni, M.Pd., PIA
3. Cahya Pertiwi, SE., ME, Ak.CA., PIA |
| | : c. Penilaian Kinerja Dosen:
- Koordinator
- Anggota | : Dr. Syahril Jamil, M.Ag
: Dwi Listianti, S.Si |
| | : d. Perencanaan Penganggaran dan Pembayaran
- Koordinator
- Anggota | : Zulhamdi Hasbi Tanjung, S.E., M.M
: 1. Salahudin Hasani, SE
2. Wahyuddin
3. Guntur, SE
4. Leni Fatrida Sumami, S.Ag
5. Puji Edi Pumomo, S.Sos., M.Si
6. Joko Septerni, S.Si
7. Farhan, S.Ag |
| | : e. Pengembangan IT
- Koordinator
- Anggota | : Rusmala Santi, M.Kom
: 1. Awang Sugianto, M.Kom
2. Jumansyah, S.Si |

Rektor,



Nyayu Khodijah

